



PUTUSAN

Nomor 1290/Pid.Sus/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erwin Alias Aco
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 3 Mei 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dangko Lr.31 Kec.Tamalate Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Erwin Alias Aco ditangkap tanggal 7 Juli 2024;

Terdakwa Erwin Alias Aco ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024

Terdakwa Erwin Alias Aco ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024

Terdakwa Erwin Alias Aco ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024

Terdakwa Erwin Alias Aco ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024

Terdakwa Erwin Alias Aco ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024

Terdakwa Erwin Alias Aco ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025

Terdakwa tidak berkehendak didampingi oleh penasehat Hukum dan akan menghadap sendiri, walaupun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1290/Pid.Sus/2024/PN Mks



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1290/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1290/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ERWIN Alias ACO** bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*" sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 tahun 1951 Jo UU No. 1 Tahun 1961**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ERWIN Alias ACO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pelontar ketapel berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah besi yang dimana ujungnya runcing dan terdapat tali berwarna merah pada bagian belakang;
 - 1 (satu) buah besi yang dimana ujungnya runcing dan terdapat tali berwarna biru pada bagian belakang.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(Lima Ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ERWIN Alias ACO, pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 Wita atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2024, bertempat di Jalan Balang Baru Kec. Tamalate Kota Makassar, atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, "**tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa ERWIN Alias ACO sedang nongkrong bersama teman terdakwa, kemudian datang orang yang terdakwa tidak mengenalinya menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada penyerangan didepan komplek dangko, sehingga terdakwa pulang kerumah untuk mengambil 1 (satu) buah pelontar ketapel berwarna hitam, 1 (satu) buah besi yang dimana ujungnya runcing dan terdapat tali berwarna merah pada bagian belakang, dan 1 (satu) buah besi yang dimana ujungnya runcing dan terdapat tali berwarna, kemudian terdakwa menyimpan dikantong celana. Setelah itu terdakwa langsung ke depan komplek dangko dan tidak lama kemudian datang saksi MUHAMMAD SAKTIAWAN dan saksi NUR ICHSAN ZAINAL yang merupakan Anggota RAIMAS Polda Sulsel melakukan pemantaun diwilayah hokum polsek tamalate, kemudian saksi MUHAMMAD SAKTIAWAN dan saksi NUR ICHSAN ZAINAL melihat terdakwa lari sambil membuang 1 (satu) buah pelontar ketapel berwarna hitam, 1 (satu) buah besi yang dimana ujungnya runcing dan terdapat tali berwarna merah pada bagian belakang, dan 1 (satu) buah besi yang dimana ujungnya runcing diatas atap milik warga;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1290/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah pelontar ketapel berwarna hitam, 1 (satu) buah besi yang dimana ujungnya runcing dan terdapat tali berwarna merah pada bagian belakang, dan 1 (satu) buah besi yang dimana ujungnya runcing dibawa ke Kantor Polsek Tamalate untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyimpan dan memiliki senjata tajam penusuk/penikam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 tahun 1951 Jo UU No. 1 Tahun 1961.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Saktiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Polisi yang menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024, sekitar pukul 18.00 WITA, karena membawa busur dan ketapelnya;
- Bahwa awalnya saksi selaku anggota RAIMAS POLDA SULSEL melakukan pemantauan wilayah di wilayah hukum polsek tamalate dan pada saat itu terjadi laka lantas sehingga saksi bersama anggota lainnya berhenti dan menolong korban laka-lantas tersebut, tiba-tiba terdakwa langsung berlari sambil membuang sebuah barang di atas atap milik warga dan pada saat itu, saksi langsung mengambil barang tersebut;
- Bahwa yang saksi amankan adalah 1 (satu) buah pelontar ketapel berwarna hitam dengan 2 (dua) buah anak panah yang memiliki bulu berwarna merah dan biru.
- Bahwa terdakwa mengaku menaruh ketapel beserta anak panahnya di kantong celana sebelum ia melemparkan anak panah beserta ketapelnya di atas atap/seng warga;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Nur Ichsan Zainal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Polisi yang menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024, sekitar pukul 18.00 WITA, karena membawa busur dan ketapelnya;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1290/Pid.Sus/2024/PN Mks



- Bahwa awalnya saksi selaku anggota RAIMAS POLDA SULSEL melakukan pemantauan wilayah di wilayah hukum polsek tamalate dan pada saat itu terjadi laka lantas sehingga saksi bersama anggota lainnya berhenti dan menolong korban laka-lantas tersebut , tiba-tiba terdakwa langsung berlari sambil membuang sebuah barang di atas atap milik warga dan pada saat itu, saksi langsung mengambil barang tersebut;
- Bahwa yang saksi amankan adalah 1 (satu) buah pelontar ketapel berwarna hitam dengan 2 (dua) buah anak panah yang memiliki bulu berwarna merah dan biru.
- Bahwa terdakwa mengaku menaruh ketapel beserta anak panahnya di kantong celana celana sebelum ia melemparkan anak panah beserta ketapelnya di atas atap/seng warga;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan karena telah membawa Busur dan ketapel tanpa ijin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 18.00 wita di Jl. Balangbaru Kec.Tamalate Kota Makassar;
- Bahwa terdakwa memperoleh busur dan ketapel tersebut dari temannya yang bernama WAWAN;
- Bahwa awalnya saat terdakwa sedang nongkrong bersama dengan teman-teman terdakwa di dalam kompleks dangko kemudian ada teman terdakwa yang menyampaikan bahwa ada penyerangan di depan kompleks dangko sehingga terdakwa mengambil 2 (dua) anak panah busur dan pelontar ketapelnya di rumah teman terdakwa kemudian terdakwa menyimpannya di kantong celana terdakwa setelah itu terdakwa langsung ke depan kompleks dangko di jl.balangbaru duduk-duduk di pinggir jalan dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian kemudian terdakwa langsung melemparkan busur dan ketapel yang terdakwa bawa tersebut ke atas atap seng rumah salah satu warga namun kemudian petugas kepolisian menemukan busur dan ketapel yang terdakwa bawa tersebut dan kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Tamalate bersama dengan busur dan ketapel yang terdakwa bawa tersebut;



- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib membawa senjata tajam jenis busur dan ketapel tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan membawa busur tersebut untuk berjaga diri;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pelontar ketapel berwarna hitam;
2. 1 (satu) buah besi yang dimana ujungnya runcing dan terdapat tali berwarna merah pada bagian belakang;
3. 1 (satu) buah besi yang dimana ujungnya runcing dan terdapat tali berwarna biru pada bagian belakang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diajukan ke depan persidangan karena telah membawa Busur dan ketapel tanpa ijin;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 18.00 wita di Jl. Balangbaru Kec.Tamalate Kota Makassar;
- Bahwa terdakwa memperoleh busur dan ketapel tersebut dari temannya yang bernama WAWAN;
- Bahwa benar awalnya saat terdakwa sedang nongkrong bersama dengan teman-teman terdakwa di dalam kompleks dangko kemudian ada teman terdakwa yang menyampaikan bahwa ada penyerangan di depan kompleks dangko sehingga terdakwa mengambil 2 (dua) anak panah busur dan pelontar ketapelnya di rumah teman terdakwa kemudian terdakwa menyimpannya di kantong celana terdakwa setelah itu terdakwa langsung ke depan kompleks dangko di jl.balangbaru duduk-duduk di pinggir jalan dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian kemudian terdakwa langsung melemparkan busur dan ketapel yang terdakwa bawa tersebut ke atas atap seng rumah salah satu warga namun kemudian petugas kepolisian menemukan busur dan ketapel yang terdakwa bawa tersebut dan kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Tamalate bersama dengan busur dan ketapel yang terdakwa bawa tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib membawa senjata tajam jenis busur dan ketapel tersebut;
- Bahwa benar maksud dan tujuan membawa busur tersebut untuk berjaga diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 LN No.78/1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan atau mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, setiap orang atau korporasi atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan orang yang bernama Erwin Alias Aco yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum REG.PERK No: PDM-90/P.4.10/Eku.2/10/2024, Oktober 2024 di mana terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut nyatalah terdakwa adalah benar bernama Erwin Alias Aco sehingga tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum tersebut, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah terdakwa *in casu* Erwin Alias Aco;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur "*Barang siapa* " ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2.Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam atau mempunyai dalam miliknya, me

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1290/Pid.Sus/2024/PN Mks



nyimpan, mengangkut, menyembunyikan atau mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa unsur ini tidak bersifat Kumulatif melainkan bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti ada pada Perbuatan Pelaku, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa “dengan tanpa hak” dimaksudkan apabila pelaku tidak memiliki surat ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini Pihak Kepolisian ;

Menimbang bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diajukan ke depan persidangan karena telah membawa Busur dan ketapel tanpa ijin;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 18.00 wita di Jl. Balangbaru Kec.Tamalate Kota Makassar;
- Bahwa terdakwa memperoleh busur dan ketapel tersebut dari temannya yang bernama WAWAN;
- Bahwa benar awalnya saat terdakwa sedang nongkrong bersama dengan teman-teman terdakwa di dalam kompleks dangko kemudian ada teman terdakwa yang menyampaikan bahwa ada penyerangan di depan kompleks dangko sehingga terdakwa mengambil 2 (dua) anak panah busur dan pelontar ketapelnya di rumah teman terdakwa kemudian terdakwa menyimpannya di kantong celana terdakwa setelah itu terdakwa langsung ke depan kompleks dangko di jl.balangbaru duduk-duduk di pinggir jalan dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian kemudian terdakwa langsung melemparkan busur dan ketapel yang terdakwa bawa tersebut ke atas atap seng rumah salah satu warga namun kemudian petugas kepolisian menemukan busur dan ketapel yang terdakwa bawa tersebut dan kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Tamalate bersama dengan busur dan ketapel yang terdakwa bawa tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang wajib membawa senjata tajam jenis busur dan ketapel tersebut;
- Bahwa benar maksud dan tujuan membawa busur tersebut untuk berjaga diri;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan jika benar terdakwa membawa senjata Penikam atau senjata penusuk jenis busur panah dan pelontarnya tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian maka unsur “tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 (LN No.78 Tahun 1951) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pelontar ketapel berwarna hitam, 1 (satu) buah besi yang dimana ujungnya runcing dan terdapat tali berwarna merah pada bagian belakang, 1 (satu) buah besi yang dimana ujungnya runcing dan terdapat tali berwarna biru pada bagian belakang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1290/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 (LN No.78 Tahun 1951) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Erwin Alias Aco tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membawa senjata Penikam atau senjata penusuk*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pelontar ketapel berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah besi yang dimana ujungnya runcing dan terdapat tali berwarna merah pada bagian belakang;
 - 1 (satu) buah besi yang dimana ujungnya runcing dan terdapat tali berwarna biru pada bagian belakang.Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, oleh kami, Wahyudi Said, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H., Zulkarnaen, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahma,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Andi Sri Yuliana Djufri, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1290/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H.

Wahyudi Said, S.H., M.Hum.

Zulkarnaen, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahma, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)